

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Berawal dari Konsep *Government* yang awalnya menitik beratkan perhatiannya pada kajian Negara atau lebih spesifiknya pada lembaga – lembaga formal (*government*) yang di akui sebagai konstitusi yang memiliki sifat tertutup tanpa memperhatikan partisipasi dari warga negara dalam praktiknya. Pada perkembangannya cakupan studi politik dan pemerintahan mengalami perluasan, dimana fenomena kekuasaan yang menjadi obyek utama disiplin ini tidak bisa lagi dipahami hanya dengan melihat bekerjanya institusi-institusi formal negara saja. Dinamika politik dan pemerintahan bisa dipahami secara lebih komprehensif dengan memasukkan dimensi masyarakat (*society*). Perkembangan ini ditandai dengan lahirnya konsep-konsep demokrasi modern dan maraknya kajian-kajian tentang *civil society*. Perluasan cakupan studi politik dan pemerintahan terus berlanjut dan periode awal 1998 menjadi saksi diwacanakannya konsep *good governance* di Indonesia.

*Good Governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus

yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Setelah hampir kurang lebih 20 tahun penerapannya *Good Governance* di Indonesia, muncul paradigma *Good University Governance*(GUG) yang menjadi sebuah keharusan bagi perguruan tinggi untuk menerapkannya seperti yang tersurat dalam UU no.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya di bidang Perguruan Tinggi dispesifikasikan dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan No.75 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik Di lingkungan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Dewasa ini Perguruan Tinggi Negeri sedang gencar – gencarnya bersaing untuk saling meningkatkan kualitas mutu pengajaran yang diharapkan dapat memproduksi insan – insan intelektual yang nantinya dapat berkontribusi positif dalam dinamika ketaanegaraan. Dengan menerapkan konsep *Good University Governance* ini tentunya dapat menunjang persaingan di antara perguruan tinggi di Indonesia karena di dalam *Good University Governance* memiliki prinsip sebagai berikut : 1)Peraturan dan kualitas peraturan; 2)Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi; 3)Kompetensi Tekni dan Manajerial pegawai; 4)Kapasitas Organisasi; 5)Teknologi Informasi.

UU no.14 Tahun 2008 pasal 7 ayat 2 mengatur tentang penyediaan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.Lalu dalam pasal yang masih sama pada ayat 3 mengatur bahwasannya Badan Publik harus

membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat di akses dengan mudah.

UU no 12 Tahun 2012 pasal 78 mengatur tentang Akuntabilitas Perguruan Tinggi merupakan bentuk pertanggungjawabannya kepada masyarakat yang terdiri dari 1) Akuntabilitas akademik; 2) Akuntabilitas nonakademik. Akuntabilitas akademik bisa dalam hal pelaporan kegiatan yang jelas dilaksanakan demi menunjang perkembangan akademik sivitas akademika yang bersangkutan.

Permen Ristekdikti no 75 tahun 2016 pasal 9 mengatur tentang Informasi yang Wajib Disediakan Diumumkan secara berkala mulai dari profil Perguruan Tinggi Negeri itu sendiri, Pejabat Negara yang bersangkutan, ringkasan Laporan Keuangan, sampai dengan informasi tentang Pengadaan barang dan jasa sesuai dengan perundang-undangan.

Berdasarkan peraturan – peraturan diatas yang berlaku di Indonesia, maka sudah seharusnya Perguruan Tinggi Negeri sebagai lingkungan akademik yang dimana akan menghasilkan bibit penerus bangsa harus bisa menjadi pioner dalam hal Transparansi Informasi Publik karena ketika Perguruan Tinggi Negeri melakukan Transparansi Informasi Publik maka setidaknya bisa menjadi panutan bagi para mahasiswa/i nantinya yang dapat mereka terapkan saat sudah terjun dalam dinamika ketata negaraan.

Menurut Badan Pusat Statistik (Badan Pusat Statistik, 2017) di Indonesia terdapat 3.225 Perguruan Tinggi, 121 Perguruan Tinggi Negeri dan 3.104 Perguruan Tinggi Swasta yang tersebar di berbagai penjuru daerah. Sedangkan untuk Surabaya terdapat 8 Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Negeri Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Airlangga, Universitas Trunojoyo, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" Jawa Timur.

Berdasarkan data tersebut, dari 8 *website* Perguruan Tinggi Negeri yang ada di Surabaya semua mempublikasikan informasi non finansial mereka, tetapi hanya 3 yang menyajikan informasi finansial yaitu Universitas Airlangga Surabaya, Politeknik Elektroika Negeri Surabaya, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Lalu bagaimana dengan sisanya, apakah mereka mempublikasikan hanya ketika ada pengajuan permintaan informasi dari pengguna informasi ? padahal sesuai yang termaktub pada Permen Ristekdikti no.75 Tahun 2016 pasal 9 menjelaskan klasifikasi informasi yang harus di umumkan secara berkala termasuk informasi finansial.

Berangkat dari realita bahwa masih minimnya transparansi informasi publik, peneliti berinisiatif untuk mencari contoh kasus yang terjadi di lingkup Perguruan Tinggi Negeri, dan sangat mengejutkan Universitas Airlangga dimana mereka sudah mempublikasikan informasi finansial yang seharusnya bisa jadi talak ukur bahwa kondisi keuangannya bisa dikatakan sehat tetapi

malah menjadi tempat kejadian tindak korupsi yang merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah.

Dilansir dari *website* ICW (*Indonesia Corruption Watch*), salah satu kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di perguruan tinggi terjadi di Universitas Airlangga (Unair). 30 Maret 2016 lalu, Rektor Unair, Fasichul Lisan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dua kasus pengadaan barang dan jasa. Kasus pertama yaitu pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Unair yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2007 – 2012. Kasus kedua adalah peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit Pendidikan Unair yang bersumber dari dana DIPA tahun 2009. Fachrul sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Unair, diduga melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain. Dari kasus tersebut, kerugian negara mencapai 85 Miliar Rupiah (*Indonesia Corruption Watch, 2016*).

Dilansir dari *website* Jawa Pos, Kasus korupsi tidak hanya terjadi di instansi pemerintah. Perguruan tinggi juga sudah disusupi kasus rasuah. *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menemukan 37 kasus dugaan korupsi yang terjadi pada lembaga pendidikan itu. Kondisi tersebut tentu sangat memprihatinkan. Peneliti ICW Siti Juliantari menyatakan, pihaknya memantau kasus korupsi yang terjadi di perguruan tinggi mulai 2006 hingga Agustus tahun ini. Korupsi itu terjadi di perguruan tinggi negeri yang melibatkan penyelenggara negara. Dalam hal ini adalah pejabat kampus. Siti menjelaskan, kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi

tersebut tidak main-main. Menurut dia, nilainya mencapai Rp 218,804 miliar. "Kerugian itu sangat besar", ujar dia kepada Jawa Pos (Jawa Pos, 2016).

Dilansir dari Okezone News(Okezone News, 2014), Kasus plagiat yang menimpa dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) Anggito Abimanyu mendapat banyak dukungan dari berbagai kalangan. Namun, Anggito tidak sendiri, banyak beberapa dosen bahkan profesor diketahui tersangkut kasus plagiarisme. Mengutip *Koran Sindo*, Selasa (25/2/2014), berikut beberapa kasus plagiarisme di lingkungan kampus:

#### **4 Maret 2012**

Senat akademik UPI Bandung menjatuhkan sanksi penurunan jabatan dan golongan bagi tiga calon guru besar karena terbukti melakukan plagiarisme. Mereka adalah Dr. Cecep Darmawan (Direktur Kemahasiswaan UPI & Rektor Universitas Subang), Dr. B Lena Nuryanti (Dosen FPIPS UPI), dan Dr. Ayi Suherman (Dosen UPI Kampus Sumedang).

#### **7 Februari 2014**

Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha (YPTKM) memberhentikan sementara Rektor Universitas Kristen Maranatha (UKM) Dr. dr. Felix Kasim MKes. Pemberhentian itu berkaitan dengan proses penyelidikan dugaan plagiarisme yang dilakukan Felix. Felix Kasim diduga telah melakukan plagiarisme terhadap sejumlah karya ilmiah mahasiswanya.

**17 Februari 2014**

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag Anggito Abimanyu mengundurkan diri dari jabatan dosen di UGM. Sikap ksatria itu dilakukan menyusul tuduhan plagiarisme yang dilakukan Anggito terhadap artikelnya "*Gagasan Asuransi Becana*" yang terbit di harian Kompas, 10 Februari 2014. Tulisan ini memiliki kesamaan dengan artikel Hotbonar Sinaga dan Munawar Kasan berjudul "*Menggagas Asuransi Becana*".

**2014**

Wakil Rektor II Unhas Dr. dr. Wardihan A Sinrang MS diduga menerbitkan hasil penelitian orang lain dengan judul "*Effect of Isolated Active Compound (BV103) of Boehmeria Virgata (Forst) Guil Leaves on Anti- Proliferation in Human Cervix Hela Cells Through Activation of Caspase 3 dan p53 Protein*" yang dimuat di jurnal Tropical Medicine & Surgery (TMS), Vol.1, Issue 3, 2013. artikel itu memiliki kesamaan/ kemiripan dengan judul sama yang dimuat di majalah Farmasi dan Farmakologi, Vol 16, No 3 November 2012, Halaman 115-120.

No.	Perguruan Tinggi	Kasus	Tahun	Sumber
1	Universitas Airlangga (UNAIR)	Korupsi	2016	(Indonesia Corruption Watch, 2016)
2	-	37 Dugaan Kasus Korupsi pada Perguruan Tinggi	2016	(Jawa Pos, 2016)
3	Universitas Gadjah Mada (UGM)	Plagiarisme	2014	(Okezone News, 2014)
4	Universitas Pendidikan Indonesia (UPI Bandung)	Plagiarisme	2012	(Okezone News, 2014)
5	Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha (YPTKM)	Plagiarisme	2014	(Okezone News, 2014)
6	Universitas Gadjah Mada (UGM)	Plagiarisme	2014	(Okezone News, 2014)
7	Universitas Hasanuddin (UNHAS)	Plagiarisme	2014	(Okezone News, 2014)

**Tabel 1.1 Kasus Pelanggaran pada Perguruan Tinggi**

Sudah banyak kasus yang mendapati bahwa kurangnya *transparansi* informasi publik sangat krusial dalam tata kelola Perguruan Tinggi Negeri untuk menjadi lebih baik.

Berdasarkan prinsip – prinsip *Good University Governance*, masih banyak Perguruan Tinggi Negeri yang masih belum menerapkan secara sepenuhnya karena dilihat dari *website* resmi Perguruan Tinggi Negeri tersebut masih banyak informasi yang susah untuk di cari bahkan tidak dapat ditemukan keberadaannya dan kasus terjadinya korupsi di Perguruan Tinggi Negeri padahal notabenenya mereka menduduki peringkat atas para



peringkat yang dikeluarkan oleh Kementrian Ristekdikti. Prinsip-prinsip *Good University Governance* hendaknya diterapkan di lingkungan perguruan tinggi untuk menciptakan tata kelola yang baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai perguruan tinggi

Dari problematika mulai dari susahnya untuk mendapat informasi publik hingga kasus korupsi peneliti merasa perlu untuk meneliti dalam penelitian skripsi dengan judul : “Transparansi Informasi Publik Pada Website PerguruanTinggi Negeri di Surabaya”

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, peneliti ingin mengidentifikasi masalah dengan *Main Research Question* :

Bagaimana transparansi informasi publik pada *website* Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya ?

Setelah menentukan *Main Research Question* maka peneliti membuat *Mini Research Question* yang di mana akan membuat pembahasan agar lebih terarah, sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan UU no.12 tahun 2012 pada *website* Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya ?
2. Bagaimana penerapan Permen Ristekdikti no.75 tahun 2016 pada *website* Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis praktik transparansi informasi publik pada *website* Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya.
2. Mengetahui dan menganalisis praktik transparansi informasi publik pada *website* Perguruan Tinggi Negeri di Surabaya.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

1. Untuk kalangan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan seputar transparansi informasi *website* pada Perguruan Tinggi Negeri.
2. Untuk peneliti lain hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi media informasi dalam mengadakan penelitian lebih lanjut.

#### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menjadi dasar dalam upaya mewujudkan transparansi informasi *website* Perguruan Tinggi Negeri dan meningkatkan integritas.